

**TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM
DALAM MEMBERANTAS JUDI PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memenuhi ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
A. Fahreza Putra
502011356**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK
HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUDI DI
PALEMBANG




Nama : A. Fahreza Putra
NIM : 502011356
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

PEMBIMBING :

Mulyadi Tanzili, SH., MH. ()

Palembang, April 2014

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : Dr. H. ERLI SALIA, SH, MH. ()

ANGGOTA : 1. H. AMAN SEHAT, SH, MH. ()

2. Hj. SITI MARDIYATI, SH, MH. ()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBM/NIDN :6791348/0006046009

Judul Skripsi : TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUDI DI PALEMBANG

Penulis,

A. Fahreza Putra

Pembimbing,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang ?
2. Apa hambatan tindakan polisi sebagai aparatur penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang ?.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis empiris, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Ttransaksi Informasi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Polrestas Palembang.

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal

yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindakan polisi sebagai aparaturnegak hukum dalam memberantas judi di Palembang, yaitu :
 - a. Tindakan preventif dengan cara melakukan pembinaan kamtibmas secara langsung kepada masyarakat;
 - b. Tindakan represif apabila tindak pidana perjudian tersebut tertangkap tangan atau berdasarkan laporan masyarakat.
2. Hambatan tindakan polisi sebagai aparaturnegak hukum dalam memberantas judi di Palembang, antara lain :
 - a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perjudian sudah menjadi budaya disebagian masyarakat;
 - b. jumlah Polisi sebagai aparaturnegak hukum masih sangat terbatas dibandingkan dengan wilayah yang harus dijangkau;
 - c. Jenis Perjudian berkembang sejalan dengan perkembangan Teknologi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUDI DI PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. H. M. Idris., SE., M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Luil Maknun, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,

5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya..
6. Bapak M. Thohir MS., SH., MH. Pembimbing Akademik Penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2015

Penulis,

A. Fahreza Putra

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjudian Dan Tindak Pidana Perjudian.....	10
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	13
C. Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana.....	19
D. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia....	24

BAB III : PEMBAHASAN

A. Tindakan polisi sebagai aparaturn penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang 30

B. Hambatan tindakan polisi sebagai aparaturn penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang..... 49

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 55

B. Saran-saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan budaya dan teknologi akan membawa suatu Negara itu menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya dengan adanya kemajuan tersebut pulalah perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks.

Apabila dilihat dari segi hukumnya, pastilah ada perilaku yang dapat dikelompokkan sesuai dengan norma dan perilaku yang bertentangan dengan norma atau biasanya disebut penyelewengan terhadap norma, biasanya akan merugikan masyarakat bahkan tidak jarang seringkali menimbulkan masalah dibidang hokum khususnya hukum pidana

Dengan kata lain suatu Negara telah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran tidak luput dari adanya kejahatan dan kejahatan tersebut akan meningkat pula. Ini terbukti bahwa kejahatan itu hanya dapat dicegah serta dikurangi saja, tetapi sangat sulit untuk diberantas

Ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.³⁸

³⁸ Muhammad Tuwah dan Solehun, 2000, *Sekolah Gratis*, PT Rambang Palembang, hlm 15.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat di cap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.

Salah satu bentuk dari kejahatan yang yaitu adanya tindak pidana perjudian. Menurut pasal 303 KUHP ayat 3 main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antar mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. van Hattum, perjudian membuat asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya, karena dibangkitkannya harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu di hentikan.³⁹

Dalam hal jenis permainan judi Toto Gelap yang sebenarnya legal pada waktu bernama PORKAS di susul TSSB/KSOB dan SDSB yang merupakan generasi terahir dari judi angka yang direstui oleh pemerintah kita. Pada era PORKAS, banyak dari saudara kita yang sangat tergila-gila dengan permainan ini, bahkan saking tergila-gilanya ada (banyak malah) diantara mereka yang sampai-sampai tidur di kuburan atau hal-hal aneh lainnya hanya demi mendapatkan nomor jitu, begitu pula setelah TSSB/KSOB dan SDSB.⁴⁰

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 283.

⁴⁰ Srkuncoro, *Penomena Togel Gaya Baru*, www. Asian Togel. Com. Diakses tanggal 27 September 2014

Sebenarnya perjudian Togel ini merupakan suatu kejahatan yang canggih karena menurut Bambang Waluyo Minimal ada delapan ciri-ciri kejahatan canggih yaitu sebagai berikut:

- 1) Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampaui batas-batas suatu Negara;
- 2) Alat yang dipakai ialah alat canggih seperti peralatan elektronik komputer, telepon, dan lain-lain;
- 3) Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih;
- 4) Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar;
- 5) Sering kali belum tersedia norma hukum positifnya;
- 6) Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum untuk menanganinya;
- 7) Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya;
- 8) Disamping penyidikan dan penuntutan diperlukan pula intelijen hukum untuk melacaknya.⁴¹

Hal ini sesuai dengan metode penjualan dan pembeli togel dapat dilakukan melalui berbagai macam sarana komunikasi bisa melalui telpon, dapat dilakukan secara transnasional, dan kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar, kemudian disamping penyidikan dan penuntutan diperlukan intelijen hukum untuk melacaknya.

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial dalam penanggulangan kejahatan khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.⁴²

Melalui instrumen hukum pidana diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun refresif. Mengajukan ke depan

⁴¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 2.

⁴² Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.

Adapun akibat dari perjudian itu sendiri adalah :

- a. Keamanan tidak kondusif;
- b. Sistem perekonomian;
- c. Sosial atau kemiskinan;
- d. Dan pecahnya hubungan keluarga.

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.⁴³ Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.⁴⁴

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagaimana pembalasan dendam yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut permasyarakatan.

⁴³ B. Simandjuntak, 2008, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, hlm. 352.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 354.

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesucilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Tindakan polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dalam memberantas judi online, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUDI DI PALEMBANG.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang ?
2. Apa hambatan tindakan polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang ?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Tindakan polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dalam memberantas judi.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Tindakan polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang
2. Hambatan tindakan polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian hukum sosiologis empiris, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Ttransaksi Informasi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

Sedangkan data primer dilakukan wawancara pada pihak Polresta Palembang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Kepolisian dan Perjudian.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan tindakan polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang dan hambatan tindakan polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Pengertian Perjudian Dan Tindak Pidana Perjudian

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.⁴⁵ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.⁴⁶

Sedangkan menurut Dali Mutiara, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam

⁴⁵ Poerwadarminta, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 419.

perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.⁴⁷

Sedangkan perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk.

⁴⁷ Dali Mutiara, 2002, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 220.

Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian, menurut pengamatan penulis bahwa pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Golongan pertama yaitu masyarakat yang senang atau menerima judi atau perjudian;
2. Golongan kedua yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak judi atau perjudian.

Menurut agama khususnya agama Islam telah ditegaskan bahwa tidak menghendaki perbuatan judi, karena itu harus dihindari. Di samping itu akibat-akibat negatif yang ditimbulkan judi, sangat dirasakan sekali menimpa kepada umat manusia, lebih parah lagi akibat yang menimbulkan keruntuhan moral, sehingga dimana-mana timbul pencurian, perampokan, penodongan dan lain sebagainya, yang dapat menyebabkan kehancuran dan kemelaratan yang menyedihkan.

Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana (hasil yang diperoleh). Mereka beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi.

Demikianlah pandangan atau penilaian masyarakat yang menolak adanya judi dan dititik beratkan pada akibat-akibat negatifnya, di samping

karena judi merupakan pantangan yang tidak boleh dilakukan dan harus di jauhi.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan daripada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁴⁸

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah:

1. Kelakutan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang obyektif;
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.⁴⁹

Pakar hukum pidana D. Simmons menyebut tindak pidana dengan sebutan *Strafbaar Feit sebagai, Een strafbaar gestelde onrecht matige, met schuld ver bandstaande van een teori keningsvat baar person*. Tindak pidana menurut Simmons terbagi atas dua unsur yakni:

Unsur obyektif terdiri dari:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut;
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut;

Unsur subyektif:

⁴⁸ Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 63.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 64.

1. Orang yang mampu untuk bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.⁵⁰

Menurut Van Hamel, “*Straf baar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan suatu kesalahan”,⁵¹

Berikut beberapa pendapat para sarjana hukum pidana mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana:

1. E. Mezger

Tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut beliau adalah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif);
- c. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana;

2. H.B. Vos

Tindak pidana diartikan sebagai (dalam bahasa Belanda) “*Een strafbaar feit ist een men selijke gedraging waarop door de wet (genomen in de mime zin van wetfdijke bepaling) straf is gestled, een gedraging due, die in net algemeen (tenijer een uitsluit ingsgrond bestaat) op straffe verboden is*”. Sedang unsur-unsurnya meliputi:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam pidana dalam undang-undang;

3. J. Bauman

Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan suatu kesalahan.

4. W. P. J. Pompe

⁵⁰ Sudarto, 2000, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 41.

⁵¹ Moeljatno, Op.Cit., hlm. 56.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang perilakunya dapat dikenakan pidana.⁵²

Dari pendapat beberapa pakar atau ahli hukum pidana tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yakni, “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Hukum lahir dalam pergaulan masyarakat dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat, sehingga hukum mempunyai peranan penting di dalam mengatur hubungan antar individu maupun hubungan antar kelompok. Hukum berusaha menjamin keadilan didalam pergaulan hidup manusia sehingga tercipta ketertiban dan keadilan.

Berkaitan dalam masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Masalah judi maupun perjudian lebih tepat disebut kejahatan dan merupakan tindak kriminal yang menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut serta menanggulangi dan memberantas sampai ke tingkat yang paling tinggi.

Praktek perjudian menyangkut banyak pihak, polisi tidak bisa menangani sendiri. Sebagai contoh praktek permainan ketangkasan, izin yang dikeluarkan dibahas bersama oleh instansi terkait. Lembaga Kepolisian hanya salah satu bagian dari instansi yang diberi wewenang mempertimbangkan izin tersebut. Dalam persoalan ini, polisi selalu dituding

⁵² Bambang Poernomo, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, hlm.89.

hanya mampu menangkap bandar kelas teri. Padahal masyarakat sendiri tidak pernah memberikan masukan kepada petugas untuk membantu penuntasan kasus perjudian.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”.⁵³

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancamannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan perjudian, dapat digolongkan menjadi dua golongan /macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Seperti:

⁵³ Wantjik Saleh, 1998, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 69.

- a. Casino dan petak sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung;
- b. Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 Oktober 1978 oleh Pemerintah DKI);
- c. Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Sumber Harapan di Jakarta, semuanya berhadiah 80 juta rupiah.⁵⁴

Dari jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara;
- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dan undian tidak lebih dan Rp.3.000,-.

Undian ini harus diberitahukan kepada Instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah ijin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik

⁵⁴ Kartini Kartono, *Op.Cit.*, hlm. 61.

atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi;
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang paling makin meninggi; juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek, rasa had, renjana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.

Pada kepercayaan sedemikian ini tampaknya anakronistik (tidak pada tempatnya karena salah waktu) pada abad mesin sekarang namun tidak urung masih banyak melekat pula pada orang-orang modern zaman sekarang, sehingga nafsu berjudian tidak terkendali

dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.

C. Perjudian Ditinjau Dari Hukum Pidana

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak terdapat lagi ketertiban dan ketentraman.

Oleh karenanya hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum terhadap pemberantasan perbuatan perjudian di masyarakat. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini sudah diusahakan untuk disesuaikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan hukum Pidana dan munculnya undang-undang pidana di luar W.V.S.

Menurut Bambang Poernomo, pengertian hukum pidana yaitu:

“Pertama, hukum merupakan organ peraturan-peraturan yang abstrak, dan kedua, hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan masyarakat”.⁵⁵

Melihat definisi hukum pidana dari pendapat ahli hukum pidana itu maka hukum pidana itu diadakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi seluruh anggota masyarakat sangat mengharapkan peranan hukum pidana dalam pergaulan hidup diantara sesama manusia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Menurut Sudarto bahwa tiap-tiap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat 2 hal yang pokok:

1. Pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana;
2. Kedua, KUHPidana menetapkan dan mengemukakan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.⁵⁶

Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

Selanjutnya karena tujuan hukum pidana mempunyai kaitan dengan pidanaan, maka sesuai dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

⁵⁵ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 17.

⁵⁶ Sudarto, *OpCit.*, hlm. 92.

Pidana tahun 1972 dapat dijumpai gagasan tentang maksud dan tujuan pembedaan adalah :

1. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi penganyaman **negara, masyarakat dan penduduk;**
2. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota yang berbudi baik dan berguna;
3. Untuk menghilangkan noda-noda diakibatkan oleh tindak pidana;
4. pembedaan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.⁵⁷

Hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straff*) tetapi disamping itu juga menggunakan tindakan-tindakan (*maatregel*). Jadi disamping pidana ada pula tindakan. Tindakan ini pun merupakan suatu sanksi juga walaupun tidak ada pembalasan padanya.⁵⁸

Begitu pula terhadap perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah;
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah;

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 50.

⁵⁸ Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 58.

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara

mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu:

Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1 : Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut pasal 303;

Ke-2 : Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggiran maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan

terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

D. Tugas dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia

Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia secara global menganut sistem *Trias Poilitica* tidak murni, yang mana mengenai pembagian-pembagian lingkup laku kekuasaan masing masing lembaga kekuasaan negara terbagi 3 (tiga) yakni lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

Lembaga kekuasaan yang mempunyai peranan besar dalam penegakan hukum menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yaitu lembaga yudikatif. Salah satu lembaga yudikatif yang turut andil dalam penegakan hukum itu sendiri yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia.²²

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²² Surayin, 2004, *Tanya Jawab Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm 42.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum.

Pada mulanya posisi dan fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya tidaklah sebagaimana sekarang ini. Untuk sampai kepada posisi dan fungsi Kepolisian yang mandiri seperti sekarang, melalui proses yang cukup panjang. Guna memperoleh gambaran umum tentang corak yang mewarnai perkembangan Kepolisian kiranya dapat kita telaah dari uraian singkat sejarah **Kepolisian berikut.**²³

Sebelum Indonesia mengenal hukum acara pidana yang bersifat nasional, maka hukum acara pidana yang berlaku adalah HIR (*Het Heerzine Inlands Reglement*) yang merupakan produk Hukum Belanda.

Pada ketentuan Pasal 39 HIR menerangkan bahwa para pegawai penyidik atau juga disebut sebagai petugas yang ditugaskan menyidik kejahatan dan pelanggaran, diantaranya yaitu para pegawai polisi Republik Indonesia.

Seiring dengan dirasakan perlu untuk mengadakan konsolidasi sekedarnya dalam tugas dan organisasi Kepolisian Negara sebagai alat revolusi dan sebagai penegak hukum diantara alat-alat revolusi dan penegak-penegak

²³ Warsito Hadi utomo, 2006, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta, hlm 68

hukum lainnya, maka pada tanggal 30 Juni 1961 diundangkanlah Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara ada suatu makna tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyidik dan penyidik. Hal ini dapat diamati pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian yang menyatakan bahwa dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang –undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.

Kemudian ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian menyatakan bahwa penyidikan perkara dilakukan pejabat-pejabat Kepolisian tertentu, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri.

Akan tetapi seiring dengan pembangunan dalam bidang hukum, dan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, maka '*Het Herziene Inlandsch Reglement*' serta peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, sepanjang hal itu berhubungan dengan hukum acara pidana dicabut karena tidak sesuai lagi dengan cita-cita hukum nasional dan diganti dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

pasal 14 ayat (1) huruf a, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Akan tetapi, seiring dengan tuntutan era reformasi, keberlakuan undang-undang inipun tidak berlangsung lama. Alhasilnya, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum, serta perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan perubahan secara komprehensif dengan membentuk undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terdapat makna tersirat, yakni menyiratkan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penyelidik dan penyidik. Hal tersebut tentunya dapat kita amati pada ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf g, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :

- a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pegawai Negeri Sipil.

BAB III PEMBAHASAN

A. Tindakan polisi sebagai aparaturnegak hukum dalam memberantas judi di Palembang

Problema penegakan hukum di Indonesia nampaknya mulai menghadapi kendala berkaitan dengan perkembangan masyarakat yang kian cepat. Berbagai kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat.²⁵ Bagaimana pun juga masalah perjudian, baik itu menguntungkan atau merugikan, tidak dapat dilepaskan dengan manusia dan perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.

Judi adalah salah satu hasil karya dan rekayasa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara rohani maupun secara jasmaniah di tengah masyarakat yang penuh dengan persaingan dan krisis serta tekanan.²⁶

Perilaku berjudi juga merebak dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat.

Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti

²⁵ Eva Achjani Zulfa, *Ketika Jaman Meninggalkan Hukum*, <http://www.pemantauperadilan.com>. diakses 20 Pebruari 2015.

²⁶ Hironnymus Jati, *Kaum Miskin Mengais Pendapatan Lewat Judi*, http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet diakses 20 Pebruari 2015.

perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak lagu sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam atau internet yang bahkan dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian.

Dalam Rangka Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian perlu diimbangi dengan melakukan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh dalam suatu bentuk kebijakan legislatif atau yang dikenal dengan kebijakan formulasi. Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu bahwa kebijakan merumuskan dan menetapkan sanksi pidana dalam perundang-undangan, dapat juga disebut sebagai tahap kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi mempunyai posisi yang sangat strategis bila dipandang dari keseluruhan kebijakan mengoperasionalkan hukum pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa:

Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari proses mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap ini dirumuskan garis kebijaksanaan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus sebagai landasan legislatif bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana dan oleh aparat pelaksana pidana.²⁷

Pentingnya landasan legislatif bagi suatu kebijakan pemidanaan G.P Hoefnagels mengemukakan sebagai berikut:

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 3.

“Saya setuju pandangan tentang efektivitas merupakan prasyarat untuk keabsahan dan merupakan unsur patut diperhitungkan dalam hal pemidanaan, tetapi efektivitas itu sendiri bukan jaminan untuk adanya keadilan pidana dibatasi tidak hanya oleh efektivitas dan kegunaan tetapi terutama dibatasi oleh legalitas”.²⁸

Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan legislatif atau formulasi menempati posisi terpenting dari keseluruhan upaya mengoperasionalkan sanksi pidana. Di samping menjadi landasan bagi tahap-tahap berikutnya juga menjadi landasan legalitas bagi kebijakan pemidanaan. Akan tetapi yang penting dari kebijakan formulasi ini yaitu sejauh mana posisi yang strategis dari kebijakan tersebut dapat mempengaruhi proses dan mekanisme penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana perjudian.

Perumusan kebijakan formulasi dalam rangka menanggulangi tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian mengatur tentang sanksi pidana, yang berbunyi:

“Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, masalah tindak pidana perjudian mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Dalam artian politik hukum masalah tindak perjudian menjadi prioritas untuk diberantas

²⁸ Ibid., hlm. 3

dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana atau media untuk prevensinya.

Dalam rangka mengkaji kebijakan formulasi sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Maka terlebih dahulu akan dibahas tentang kebijakan kriminalisasi.

Seperti yang telah dikemukakan di atas lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian merupakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam KUHP. Adapun perumusan dan penetapan ketentuan sanksi pidana oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang kedua pasal tersebut adalah kejahatan.

Kejahatan yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memeberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- 3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perbuatan yang dianggap sebagai bentuk tindak pidana kesusilaan dalam hal perjudian adalah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 bis. Adapun kejahatan mengenai perjudian yang dimaksudkan tersebut dirumuskan dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Untuk melakukan kriminalisasi suatu perbuatan biasanya dilakukan melalui suatu proses yang diawali dengan penetapan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau dipersamakan dengan orang, yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan sanksi. Proses ini berakhir dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.²⁹

Menurut Soedarto ada 2 pertanyaan yang perlu diperhatikan untuk melakukan kriminalisasi, yaitu:

1. Apakah yang menjadi ukuran dari pembentuk Undang-undang untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana.
2. Apakah kriteriumnya bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang satu lebih tinggi dari pada ancaman pidana terhadap tindak pidana yang lain.³⁰

Dari pendapat di atas tidaklah mudah menentukan secara tepat ukuran dan kriteria dalam melakukan kriminalisasi. Dikemukakannya persoalan tersebut dapat dijadikan suatu dasar pertimbangan yang rasional dalam melakukan suatu kebijakan kriminalisasi.

Oleh pembentuk Undang-undang dalam praktek perundang-undangan selama ini memang tidak pernah dipersoalkan mengapa suatu kejahatan perlu ditanggulangi dengan sanksi pidana, sehingga penggunaan sanksi hukum sebagai salah satu sarana politik kriminalisasi selama ini dianggap sebagai suatu hal yang wajar.

Membicarakan kebijakan kriminalisasi yang terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian lebih lanjut akan diuraikan mengenai, ruang lingkup perbuatan yang merupakan tindak pidana perjudian.

²⁹ Soedarto, Op.Cit., hlm.32

³⁰ Ibid., hlm 34.

Menurut Adam Chazawi dalam rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP tersebut di atas, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1):

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan;
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan.³¹

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1).

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas mengandung unsur tanpa izin. Tanpa unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak dipidana.

Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.

³¹ Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 158

1) **Kejahatan Pertama;**

Kejahatan bentuk pertama dimuat dalam butir 1 yaitu: kejahatan yang melarang orang yang tanpa izin yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Dengan demikian jenis kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya menawarkan atau memberikan kesempatan;
- b. Objeknya: untuk bermain judi tanpa izin;
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian.

Unsur subjektif:

- d. Dengan sengaja.

Bentuk kejahatan yang pertama ini, si pembuat tidak melakukan bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (atau) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibicarakan pada uraian kemudian.

Arti “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Perbuatan ini mengandung pengertian belum ada

orang yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua).

Perbuatan “memberi kesempatan” bermain judi, ialah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi disini telah ada orang yang bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi.³²

Perbuatan menawarkan kesempatan bermain judi haruslah dijadikannya sebagai pencaharian. Artinya perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan berlangsung lama dan dari perbuatan si pembuat demikian dia mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya. Perbuatan itu baru bersifat melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi atau pejabat pemerintah yang berwenang.

Dalam kejahatan bentuk pertama terdapat unsur kesengajaan. Artinya si pembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Si pembuat sadar bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi, dan disadarinya bahwa perbuatannya dijadikan sebagai pencaharian, artinya

³² Ibid., hlm. 160

dia sadar bahwa dari perbuatannya itu dia mendapatkan uang untuk biaya hidupnya.

Sementara itu, unsur kesengajaan ini tidak harus ditujukan terhadap unsur tanpa izin. Artinya dalam hal si pembuat melakukan dua perbuatan yang dilarang itu tidak menjadikan syarat tentang bagaimana sikap batinnya terhadap tanpa izin, tidak disyaratkan bahwa dia harus menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi tidak mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang berwenang. Hal ini dikarenakan letak unsur tanpa izin ini berada sebelum unsur kesengajaan dalam rumusan kejahatan.

2) **Kejahatan Kedua.**

Kejahatan kedua yang juga dimuat dalam butir 1, ialah melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan atau usaha permainan judi. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatannya; turut serta;
2. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

unsur Subjektif:

3. Dengan sengaja.

Pada kejahatan jenis kedua ini, perbuatan adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada bentuk pertama yang diterangkan

di atas. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, pengertian turut serta menurut pasal ini lebih luas daripada sekedar turut serta pada bentuk pembuat peserta (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau menyertai (*deelnement*) di sini selain orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pembuat peserta (*medepleger*) menurut Pasal 55, juga termasuk pembuat pembantu (*medeplictige*) dalam Pasal 56, dan tidak mungkin sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau pembuat penganjur (*uit lokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan yang dilarang.

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapatkan uang atau penghasilan.

Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang terdiri dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.³³

³³ Wawancara dengan Kompol Suryadi, Kasat Reskrim Polresta Palembang 5 Maret 2015.

Seperti juga pada bentuk pertama, pada kejahatan jenis kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaanya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

3) Kejahatan Ketiga.

Kejahatan bentuk ketiga ialah ‘melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi’. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif;

1. Perbuatan; menawarkan dan memberi kesempatan;
2. Objek: kepada khalayak umum;
3. Untuk bermain judi tanpa izin;

Unsur subjektif;

4. Dengan sengaja

Kejahatan perjudian yang ketiga ini, mirip sekali dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaanya pada unsur tingkah laku, yakni pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan. Sedangkan perbedaannya, ialah sebagai berikut:

- 1) Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa, oleh karena itu bisa termasuk seseorang atau beberapa orang tertentu. Tetapi pada bentuk yang ketiga tidak berlaku, jika kedua perbuatan itu hanya ditujukan pada satu orang tertentu;
- 2) Pada bentuk pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian sedangkan pada

bentuk ketiga, tidak disebutkan unsur dijadikan sebagai mata pencaharian.³⁴

Khalayak umum artinya kepada siapapun, tidak ditujukan pada orang-perorangan atau orang tertentu. Siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Pada bentuk ketiga terdapat pula unsur kesengajaan, yang harus ditujukan pada: (atau) melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberi kesempatan; (b) khalayak umum, dan (c) bermain judi. Artinya, si pembuat menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi.

Akan tetapi kesengajaan pembuat tidak perlu ditujukan pada unsur tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan letaknya sebelum unsur kesengajaan. Artinya si pembuat tidak perlu menyadari bahwa di dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan itu ia tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

4) Kejahatan Keempat.

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) Pasal 303, adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur Objektif:

1. Perbuatannya: turut serta;
2. Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

³⁴ Adam Chazawi, Op.Cit., hlm. 164

Unsur subjektif:

3. Dengan sengaja.

Kejahatan bentuk keempat ini, hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya hanyalah pada kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian itu. Akan tetapi pada bentuk keempat ini, perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian. Demikian juga kesengajaan pembuat dalam melakukan turut sertanya ditujukan pada kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum.

5) Kejahatan Kelima.

Bentuk kelima kejahatan mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian.” Dengan demikian, dalam kejahatan bentuk kelima ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek; dalam permainan judi tanpa izin;
- c. Sebagai mata pencaharian.

Perbuatan materiil turut serta (*deelnemen*) terdapat pada kejahatan bentuk kedua, keempat dan kelima. Pengertian perbuatan turut serta telah diterangkan secara cukup pada saat pembicaraan bentuk kedua, sehingga tidak perlu diterangkan lagi.

Pada bentuk kelima ini, unsur dalam “menjalankan kegiatan usaha” tidak dimuat lagi. Artinya si pembuat di sini tidak ikut serta dalam menjalankan usaha permainan judi. Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi. Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat bersama orang lain yang bermain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi.

Si pembuat dalam bermain judi tanpa izin haruslah dijadikannya sebagai mata pencaharian, artinya dari permainan judi ini dia mendapatkan penghasilan yang untuk keperluan hidupnya. Jadi tidak dipidana apabila ia bermain judi hanya sebagai hiburan belaka.³⁵

Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencarian bagi barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya. Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian yakni tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. Dari rumusan di atas sebenarnya ada bentuk perjudian, yakni sebagai berikut:

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada macam perjudian ini,

³⁵ Wawancara dengan Kompol Suryadi, Kasat Reskrim Polresta Palembang 5 Maret 2015.

menang atau kalah dalam arti mendapat untung atau rugi hanyalah bergantung pada keberuntungan saja, atau secara kebetulan saja. Misalnya dalam permainan judi dengan menggunakan dadu;

2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit atau banyak bergantung pada kemahiran atau keterampilan si pembuat. Misalnya permainan melempar bola, permainan dengan memanah, bermain bridge, atau domino.

Dua pengertian perjudian di atas, diperluas juga pada dua macam pertaruhan, yaitu:

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang berlomba atau bermain. Misalnya dua orang bertaruh tentang suatu pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan, di mana yang satu bertaruh dengan menebak satu kesebelasan sebagai pemenangnya dan yang satu pada kesebelasan lainnya.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan dengan kalimat yang tidak menentukan bentuk pertaruhan secara limitatif, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimana pun dan dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian.

Seperti beberapa permainan kuis untuk mendapatkan hadiah yang ditayangkan pada televisi termasuk juga pengertian perjudian menurut Pasal ini. Tetapi permainan kuis tidak termasuk permainan judi yang dilarang, apabila terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Kemudian jenis kejahatan perjudian dengan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303bis. Ketentuan dalam pasal ini semula adalah pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542 KUHP dan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dirubah sebutannya menjadi pasal 303 bis.

ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.³⁶

Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp. 4.500,00 dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Mengenai kejahatan perjudian dimuat dalam ayat (1), sedangkan pada ayat (2) pengulangnya yang merupakan dasar pemberatan pidana. kejahatan dalam ayat (1) ada dua bentuk sebagaimana dirumuskan pada butir 1 dan 2, yaitu:

1. melarang orang yang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303;
2. melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, dipinggir jalan umum, atau ditempat lainnya yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu.

1. Bentuk Pertama.

Pada bentuk pertama terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

- a. perbuatannya: bermain judi;
- b. dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar pasal 303.

Pasal 303 yang telah dibicarakan di muka, di antara lima bentuk kejahatan mengenai perjudian, ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Hukum Pidana I (Pelengkap Bahan Kuliah)*, Cet. I. Penerbit Yayasan Sudarto. Semarang, hlm. 24.

materielnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yakni:

1. perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi untuk mata pencaharian.
2. perbuatan untuk menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menurut penulis, dua kejahatan di atas jika dilakukan, maka akan terbuka kesempatan untuk bermain judi bagi siapa saja. Oleh sebab itu, barang siapa yang menggunakan kesempatan itu untuk bermain judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis yang pertama ini. Kejahatan pasal 303 bis tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada terwujudnya kejahatan Pasal 303. tanpa terjadinya kejahatan Pasal 303, kejahatan Pasal 303 bis tidak mungkin terjadi.

Kejahatan memberi kesempatan seperti Pasal 303 di atas, bisa dilakukan oleh satu orang, karena si pembuat bukanlah orang yang bermain judi. Akan tetapi, pada kejahatan menurut Pasal 303 bis, tidaklah dapat dilakukan oleh satu orang, karena perbuatan bermain judi tidak mungkin terwujud tanpa hadirnya minimal dua orang. Kejahatan ini termasuk penyertaan mutlak. Penyertaan mutlak adalah suatu tindak pidana yang karena sifatnya untuk terjadinya mutlak diperlukan dua orang. Dalam kejahatan permainan judi ini, kedua-duanya dipertanggungjawabkan dan dipidana yang sama.

2. Bentuk Kedua.

Pada bentuk kedua terdapat unsur-unsur sebagai berikut;

- a. perbuatannya ikut serta bermain judi;

- b. tempatnya: di jalan umum, di pinggir jalan umum dan tempat yang dapat dikunjungi umum;
- c. perjudian itu tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Apabila pada kejahatan bentuk kedua dan bentuk keempat pasal 303, perbuatan ikut serta atau turut serta dalam menjalankan usaha menawarkan kesempatan atau memberikan kesempatan perjudian, yang artinya tidak ikut bermain judi, pada kejahatan bentuk kedua Pasal 303 bis yang melakukan turut serta bermain judi adalah si pembuat sendiri. **Ikut serta bermain judi di sini adalah ikut serta yang lain dari Pasal 303.** Pengertian perbuatan turut serta di sini adalah pengertian perbuatan turut serta (*medeplegen*) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP, di mana dua orang melakukan tindak pidana bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana. Ukurannya ialah tanpa ada dua orang yang perbuatannya sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana tidaklah mungkin tindak pidana terwujud secara sempurna.

Apabila dua orang bermain judi di tempat yang disebutkan dalam bentuk kedua ini, yakni di jalan umum, di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kualitas dua orang itu sama pengertiannya dengan orang yang turut serta (*medepleger*) menurut Pasal 55 ayat (1) butir 1 dalam pengertian luas, di mana jika yang satu berkwalitas sebagai pembuat peserta (*medepleger*), yang lain adalah pembuat pelaksana (*pleger*). Syarat orang yang turut serta (pembuat peserta) dalam pengertian luas harus memenuhi dua syarat esensial,

yakni (1) kehendak pembuat peserta adalah sama dengan kehendak pembuat pelaksananya dalam hal untuk mewujudkan tindak pidana, atau tindak pidana, dan (2) wujud perbuatan yang diperbuat oleh pembuat peserta ini sedikit atau banyak memberi andil atau sumbangan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Berdasarkan wawancara penulis pada Kasat Reskrim Polresta Palembang, tindakan polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang, yaitu :

1. Tindakan preventif dengan cara melakukan pembinaan kamtibmas secara langsung kepada masyarakat;
2. Tindakan represif apabila tindak pidana perjudian tersebut tertangkap tangan atau berdasarkan laporan masyarakat.

B. Hambatan tindakan polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang

Penegakan hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya didalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seharusnya memiliki pedoman, diantaranya peraturan yang tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugasnya.

Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapi individu atau

anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.

Dalam mengungkapkan fakta tindak kriminalitas (kejahatan) secara tuntas, diperlukan berbagai ilmu dan pengalaman, sarana ilmu dan cara-cara teknis berdasarkan ilmu pengetahuan termasuk Kriminalistik, guna untuk mengungkapkan berbagai masalah yang timbul, misalnya mengenai peristiwa kejahatan apa, mengenai waktu dan tempatnya dilakukan oleh si pelaku, alat yang dipergunakan, siapa pelakunya bagaimana motivasi dan latar belakangnya, akibatnya (sasaran/objek dan akibatnya) beserta pengaruh yang ada pada sipelaku, cara perbuatan itu dilakukan (modus operandi), serta kerugian materil yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap korban dan lingkungan termasuk nyawa manusia.

Dengan demikian sebenarnya, meskipun Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana memegang peranan penting dalam penyelesaian penanganan masalah kasus kriminal, tetapi tidak berarti dengan mempergunakan kedua ilmu tersebut dalam menyelesaikan kasus kriminal selalu dapat menghasilkan suatu penyelesaian yang benar-benar tuntas, sehingga mencerminkan tegaknya kebenaran dan keadilan.

Oleh karena itu penanganan kasus kriminal sebenarnya tidak semata-mata harus ditangani dari aspek yuridisnya saja, melainkan harus ditangani juga dari aspek teknis dan manusianya, oleh sebab itu salah satu aspek

kriminalitas adalah sebagai masalah manusia dan aspek yang lain adalah dari segi teknis, maka ilmu-ilmu forensik amat membantu di dalam tugas-tugas tersebut guna mengungkapkan suatu kasus kriminal, supaya menjadi lebih jelas.

Pihak kepolisian dalam hal ini tidak hanya memberantas atau menangkap pelaku perjudian, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian atau dengan kata lain mengapa masyarakat mempunyai kebiasaan bermain judi.

“yang menyebabkan maraknya perjudian di Palembang adalah karena perjudian merupakan suatu penyakit masyarakat, mudah dilaksanakan, kapan saja dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang akibat dari perjudian tersebut.”³⁷

Kemudian faktor yang menyebabkan seorang melakukan perjudian yaitu:

- a. Faktor ekonomi
- b. Pengangguran
- c. Budaya masyarakat
- d. Sifat pelaku itu sendiri yang ingin mendapatkan uang yang banyak tanpa mau bekerja keras.³⁸

³⁷ Wawancara dengan Kompol Suryadi, Kasat Reskrim Polresta Palembang 5 Maret 2015.

³⁸ Wawancara dengan Kompol Suryadi, Kasat Reskrim Polresta Palembang 5 Maret 2015.

Di sinilah peran polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan pidana merupakan pranata sosial yang melaksanakan fungsi pengadilan sosial. Dengan demikian bekerjanya polisi dalam masyarakat senantiasa pada satu pihak bertolak dari aturan-aturan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan pada pihak lain melakukan penegakan hukum dalam bentuk reaksi sosial formal terhadap kejahatan. Dalam hal ini peran kepolisian telah diatur dalam UU No. 2 Th. 2002 pada pasal 2, 13 dan 14, serta dalam KUHAP pada pasal 4 dan 6, ditegaskan untuk menjadi rangkaian pada proses peradilan dan memiliki wewenang melakukan penyelidikan.

Menurut pasal 1 ayat 2 KUHAP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangka.

Dalam pasal 6 KUHAP penyidik adalah:

- a. **pejabat polisi Negara Republik Indonesia**
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang
- c. syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP). Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Adapun yang dimaksud "tindakan lain" menurut KUHAP pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 keadalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa;

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan menghadapkan seorang kepada penyidik. Pasal 5 (1) KUHAP.

Tugas dan kewenangan penyidik tersebut dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia jika terjadi pelanggaran maka penyidik dapat dikenakan hukuman dan sanksi.

Proses penyidikan dalam mengungkap perjudian ada beberapa faktor yaitu:

- a. Adanya surat/laporan dari masyarakat
- b. Tertangkap tangan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasatreskrim Polresta Palembang, bahwasanya yang menjadi hambatan tindakan polisi sebagai aparaturnya penegak hukum dalam memberantas judi di Palembang, antara lain :

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perjudian sudah menjadi budaya disebagian masyarakat;
2. jumlah Polisi sebagai aparaturnya penegak hukum masih sangat terbatas dibandingkan dengan wilayah yang harus dijangkau;
3. Jenis Perjudian berkembang sejalan dengan perkembangan Teknologi.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan skripsi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Tindakan polisi sebagai aparaturnegak hukum dalam memberantas judi di Palembang, yaitu :
 - a. Tindakan preventif dengan cara melakukan pembinaan kamtibmas secara langsung kepada masyarakat;
 - b. Tindakan represif apabila tindak pidana perjudian tersebut tertangkap tangan atau berdasarkan laporan masyarakat.
2. Hambatan tindakan polisi sebagai aparaturnegak hukum dalam memberantas judi di Palembang, antara lain :
 - a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perjudian sudah menjadi budaya disebagian masyarakat;
 - b. jumlah Polisi sebagai aparaturnegak hukum masih sangat terbatas dibandingkan dengan wilayah yang harus dijangkau;
 - c. Jenis Perjudian berkembang sejalan dengan perkembangan Teknologi.

B. S a r a n

1. Penanggulangan tindak pidana perjudian sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan dalam perkembangannya tidak dapat ditanggulangi dengan kebijakan penal semata. Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. Kedepannya juga seharusnya kebijakan-kebijakan yang bersifat preventif (mencegah) harus lebih diprioritaskan dengan tetap mengacu pada pola yang integral dan sistemik;
2. Disarankan kepada masyarakat untuk menjauhi perjudian, karena judi itu lebih banyak kalahnya dari pada menang, dan hal tersebut dilarang oleh hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adam Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo**, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Hukum Pidana I (Pelengkap Bahan Kuliah)*, Yayasan Sudarto. Semarang.
- Dali Mutiara, 2002, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kartini Kartono, 2008, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Tuwah dan Solehun, 2000, *Sekolah Gratis*, PT Rambang Palembang.
- Poerwadarminta**, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Simandjuntak, B, 2008, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung.
- Sudarto, 2000, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Surayin, 2004, *Tanya Jawab Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Wantjik Saleh, 1998, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Warsito Hadi utomo, 2006, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Moeljatno, 2004, KUHP, Bina Aksara, Jakarta,

Situs Internet:

Eva Achjani Zulfa, *Ketika Jaman Meninggalkan Hukum*, <http://www.pemantauperadilan.com>

Srkuncoro, *Penomena Togel Gaya Baru*, [www.Asian Togel](http://www.AsianTogel.com).

Hironnymus Jati, *Kaum Miskin Mengais Pendapatan Lewat Judi*, http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet

Judi: Hipokrisi, Lokalisasi, Legalisasi, http://www.freelists.org/cgi-bin/list?list_id=untirtanet.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANUGRAH FAHREZA PUTRA
Tempat/Tanggal Lahir : Lembak, 10 November 1993
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
NIM : 50 2011 356
Program Study : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“ TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM
DALAM MEMBERANTAS JUDI ONLINE DI PALEMBANG “**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, September 2014
Yang menyatakan,



ANUGRAH FAHREZA PUTRA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANUGRAH FAHREZA PUTRA
NIM : 50 2011 356
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR
PENEGAK HUKUM DALAM
MEMBERANTAS JUDI ONLINE
PALEMBANG

I. Rekomendasi Ketua Bagian : Hukum Pidana
a. Rekomendasi : *judul opt disesuaikan*
Mulyadi Tanzili, SH. MH.
b. Usul Pembimbing : 1.

Palembang, September 2014
Ketua Bagian,



LUIL MAKNUN, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. *Mulyadi T. SH. MH*
.....

Palembang, September 2014
Wakil Dekan I,



Dj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi
Kepada : Yth. Bapak M Thohir MS,SH.,MH
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di _
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **A FAHREZA PUTRA**
NIM : 50 2011 356
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum PIDANA

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014 / 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (137 SKS)


Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul “ **TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUDI ONLINE DI PALEMBANG** “.

Demikianlah atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, September 2014

Pemohon,



ANUGRAH FAHREZA PUTRA

Rekomendasi PA. Ybs :

Ybs. telah memenuhi syarat untuk menulis skripsi

Pembimbing Akademik



M. Thohir MS,SH.,MH

OUTLINE SKRIPSI

JUDUL : TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUDI ONLINE DI PALEMBANG ?

PERMASALAHAN:

1. Bagaimana tindakan polisi sebagai aparaturn penegak hukum dalam memberantas judi online di palembang?
2. Apa hambatan dari tindakan polisi sebagai aparaturn penegak hukum dalam memberantas judi online di palembang?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kepolisian
 1. Fungsi dari kepolisian
 2. Kewenangan selaku kepolisian
- B. Pengertian judi
 1. Tindakan polisi dalam memberantas judi
 2. Hambatan polisi dalam memberantas judi

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Tindakan polisi sebagai aparaturn penegak hukum dalam memberantas judi online di palembang
- B. Hambatan dari tindakan polisi sebagai aparaturn penegak hukum dalam memberantas judi online di palembang

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI

SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

nomor : E-5/233/FH.UMP/III/2015
keperluan :
jenis : Izin Pengambilan Data/Penelitian

Palembang, 12 Maret 2015

kepada : Yth. Kapolresta Palembang
di -

Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak Pimpinan kiranya

Nama : ANUGRAH FAHREZA PUTRA
NIM : 502011356
Program /Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

Untuk mengadakan penelitian di.
POLRESTA PALEMBANG.

Guna mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM
MEMBERANTAS JUDI ONLINE DI PALEMBANG.

adapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan
penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak untuk dipublikasikan diluar kampus

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih

Wabillahiit taufiq walhidayah.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dr. H. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 791348/0006046009



SURAT KETERANGAN
NOMOR. : SKET / 6 / III / 2015 / RESKRIM

Rujukan Surat dari Universitas Sriwijaya Palembang Nomor : E-5/233/FH.UMP/III/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang mohon mencari data untuk penyusunan Skripsi;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama : ANUGRAH FAHREZA PUTRA
Nim : 502011356
Program Study : ILMU HUKUM
Program : S.1

Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Reskrim Polresta Palembang tanggal 16 Maret s/d 17 Maret 2015 untuk melengkapi data dan informasi dalam penyusunan Skripsi yang berjudul "TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS JUNI ONLINE DI PALEMBANG".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 18 Maret 2015
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG
SAT RESKRIM



SURYADI, S.Ik
KOMISARIS POLISI NRP 79111160

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
 FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
 A. Fahreza Putra





PEMBIMBING
 MULYADI TANZILI, SH., MH.





NOMOR INDUK MAHASISWA
 502011356

PROGRAM STUDI
 ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
 HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :
 TINDAKAN POLISI SEBAGAI APARATUR PENEGAK HUKUM
 DALAM MEMBERANTAS JUDI DI PALEMBANG

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
I	Buat proposal Silakan Semint dulu	 26/9/2014	
II	Buat bab I, perhatikan hasil seminar	 3/10/2014	
III	Ace Bab I Buat Bab II	 9/11/2014	
IV	Bab II diperbaiki. - fot wort - teks pulun	 20/11/2014	

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
V	Ace Bab II Lanjut ke bab III		7 12 2014
VI	Bab III perbaiki Gedung Kalsant		8 1 2014
VII	Bab III Ace Kant Bab IV dan Lanjut		10 2 2014
VIII	Ace UPTAN Supra		24 3 2014

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL:
KETUA BAGIAN,



LUIL MAKUN, SH., MH.